
**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG NAFKAH
KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Tambakrejo)**

¹Dana Khoirun Nisa', ²Masrokhin

¹ Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Email: dananissa28@gmail.com,

² Universitas ² Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Email masrokhin@unhasy.ac.id

Abstract

The phenomenon of wives becoming the primary providers for their families in Tambakrejo Village reflects a shift in household roles that is worthy of examination from the perspectives of Islamic law and positive law. This condition raises questions regarding how the transfer of financial responsibility from husbands to wives occurs within society and how such practices are viewed under applicable legal provisions. Furthermore, it is necessary to examine whether this role transition affects the normative responsibility of husbands as the parties obligated to provide financial support for their families. This study aims to identify the practice of transferring family financial responsibilities from husbands to wives in Tambakrejo Village and to analyze it based on Islamic law and Indonesian positive law. The research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with informants directly involved in the phenomenon and supported by field documentation. The collected data were analyzed descriptively to obtain a comprehensive understanding of the factors contributing to the shift in family financial responsibilities. The findings indicate that the transfer of financial responsibility to wives is influenced by several factors, including husbands' health conditions that limit their ability to work, unstable employment, low work motivation, and differences in spending priorities. In practice, wives often become the primary source of family income to sustain household life. Islamic law affirms that the obligation to provide financial support remains the responsibility of the husband as a consequence of a valid marriage contract, while the wife's economic contribution is regarded as a form of cooperation within the family. Indonesian positive law, through the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, likewise designates the husband as the party responsible for family maintenance. Therefore, although wives may serve as the main economic providers in practice, the normative obligation to provide family support remains with the husband both legally and religiously.

Keywords: Family Maintenance; Husband's Responsibility; Islamic Law; Positive Law; Wife's Role

Abstrak

Fenomena istri yang menjadi pencari nafkah utama keluarga di Desa Tambakrejo menunjukkan adanya pergeseran peran dalam rumah tangga yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana praktik pembebanan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri terjadi di tengah masyarakat serta bagaimana praktik tersebut dipandang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, perlu dikaji apakah peralihan peran tersebut memengaruhi tanggung jawab normatif suami sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik pembebanan tanggung jawab nafkah keluarga dari suami kepada istri di Desa Tambakrejo serta menganalisisnya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam fenomena tersebut dan didukung oleh dokumentasi lapangan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran tanggung jawab nafkah dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan tanggung jawab nafkah kepada istri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi kesehatan suami yang membatasi kemampuannya untuk bekerja, pekerjaan yang tidak tetap, rendahnya motivasi kerja, serta perbedaan prioritas dalam penggunaan nafkah. Dalam praktiknya, istri sering kali menjadi sumber pendapatan utama untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami sebagai konsekuensi dari akad pernikahan yang sah, sedangkan kontribusi ekonomi istri dipandang sebagai bentuk kerja sama dalam keluarga. Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keluarga. Oleh karena itu, meskipun dalam praktiknya istri dapat menjadi pencari nafkah utama, kewajiban normatif untuk memberikan nafkah kepada keluarga tetap berada pada suami, baik secara hukum Islam maupun hukum positif.

Kata Kunci: Hukum Islam; Hukum Positif; Nafkah Keluarga; Peran Istri; Tanggung Jawab Suami

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkup sosial paling dasar yang berfungsi penting dalam membangun kehidupan masyarakat serta mempertahankan keseimbangan sosial. Dalam sistem hukum di Indonesia, kehidupan keluarga diatur melalui beberapa sistem hukum, meliputi hukum agama, hukum adat, dan hukum nasional. Salah satu unsur mendasar dalam kehidupan keluarga adalah kewajiban memenuhi nafkah yang menurut ketentuan dibebankan kepada suami selaku kepala rumah tangga. Ketentuan mengenai kewajiban tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suami

berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak sesuai dengan kemampuannya, baik berupa sandang, pangan, maupun tempat tinggal.¹

Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan suami sebagai penanggung jawab nafkah berkaitan erat dengan konsep *qiwamah*, yaitu kepemimpinan suami dalam lingkup keluarga sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suami berkewajiban menafkahi keluarga sebagai bagian dari tanggung jawab moral, sosial, dan hukum. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *qiwamah* tidak hanya menunjukkan kedudukan kepemimpinan suami dalam keluarga, tetapi juga mengandung konsekuensi berupa kewajiban memberikan perlindungan dan pemenuhan nafkah kepada istri serta anak-anaknya. Oleh karena itu, meskipun dalam praktiknya istri dapat berkontribusi atau bahkan menjadi penopang utama ekonomi keluarga, kewajiban nafkah secara normatif tetap berada pada suami sebagai konsekuensi dari akad perkawinan yang sah.²

Akan tetapi, dalam praktik kehidupan masyarakat modern, peran ekonomi dalam keluarga mengalami perubahan. Tidak sedikit istri yang turut bekerja di ranah publik, bahkan menjadi pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Situasi ini mencerminkan adanya pergeseran peran dalam keluarga yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kondisi personal. Menurut Teori Peran (*Role Theory*) yang dikemukakan oleh Bruce J. Biddle, peran seseorang dapat berubah sebagai bentuk penyesuaian terhadap tuntutan dan kondisi yang dihadapi.³ Dalam konteks keluarga, keterlibatan istri sebagai pencari nafkah utama dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Penelitian mengenai nafkah dan perubahan peran ekonomi dalam keluarga telah banyak dilakukan. Penelitian Fathurrahman (2022) yang berjudul "*Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*" mengkaji konsep kewajiban nafkah berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia melalui pendekatan normatif, yang menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah tetap berada pada pihak suami.⁴ Selanjutnya, penelitian Salsabila dan Mutmainah (2025) yang berjudul "*Kewajiban Nafkah Suami dalam Rumah Tangga Modern (Studi Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Pasangan Suami Istri yang Sama-Sama Bekerja)*" membahas kewajiban nafkah dalam rumah tangga modern dengan fokus pada pasangan yang sama-sama memiliki pekerjaan serta ditinjau berdasarkan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1).

² Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985).

³ Bruce Biddel. *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. (New York: Academic Press, 1979).

⁴ N. Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 2 (2022): 193–206.

Kompilasi Hukum Islam.⁵ Kemudian, penelitian Baehaqi dan Ristiana (2026) yang berjudul “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Keluarga Perempuan Pekerja Migran: Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons (Studi di Desa Randegan Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas)” menelaah perubahan pembagian peran dalam keluarga perempuan pekerja migran melalui perspektif teori fungsionalisme struktural.⁶ Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas persoalan nafkah, peran ekonomi perempuan, dan dinamika pembagian peran dalam keluarga. Akan tetapi, penelitian terdahulu lebih berfokus pada kajian normatif kewajiban nafkah, pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, serta keluarga perempuan pekerja migran. Oleh karena itu, masih terdapat ruang kajian mengenai praktik pembebanan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri yang terjadi akibat berbagai kondisi sosial, ekonomi, dan personal dalam rumah tangga, kemudian dianalisis melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia berdasarkan realitas empiris di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap peran istri sebagai penanggung nafkah keluarga melalui studi kasus di Desa Tambakrejo.

Penelitian di Desa Tambakrejo ini penting untuk dilakukan karena terdapat beberapa kesenjangan yang menunjukkan urgensi kajian terhadap fenomena tersebut. Pertama, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas empiris, di mana hukum Islam dan hukum positif Indonesia menempatkan suami sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, namun dalam praktiknya di Desa Tambakrejo ditemukan kondisi di mana istri tidak hanya berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, tetapi juga menanggung sebagian besar kebutuhan nafkah keluarga bahkan berperan sebagai penanggung jawab utama dalam pemenuhan ekonomi rumah tangga. Kedua, terdapat kesenjangan antara konstruksi normatif mengenai kewajiban nafkah dalam hukum keluarga dengan implementasinya dalam kehidupan masyarakat yang menunjukkan adanya pergeseran peran ekonomi dalam rumah tangga. Ketiga, penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat Desa Tambakrejo yang memiliki kehidupan sosial dan keagamaan yang cukup kuat, sehingga secara normatif memiliki pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Akan tetapi, realitas yang ditemukan menunjukkan adanya praktik pembebanan tanggung jawab nafkah kepada istri yang berbeda dengan ketentuan normatif yang berlaku. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus untuk

⁵ Salsabila dan Mutmainah, “Kewajiban Nafkah Suami dalam Rumah Tangga Modern (Studi Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Pasangan Suami Istri yang Sama-Sama Bekerja),” *Konferensi Nasional Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2025): 1–10.

⁶ Wildan Baehaqi dan Nur Vita Ristiana, “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Keluarga Perempuan Pekerja Migran: Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons (Studi di Desa Randegan Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas),” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 18, No. 1 (2026): 85–107.

menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik pembebanan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri di Desa Tambakrejo dan bagaimana analisis hukum Islam serta hukum positif Indonesia terhadap praktik tersebut.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan penggunaan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena pembebanan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri yang terjadi di Desa Tambakrejo. Menurut Moleong, penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks alamiah.⁷ Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji praktik pembebanan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri yang terjadi dalam kehidupan masyarakat melalui data empiris hasil penelitian lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia sebagai dasar dalam menilai kesesuaian praktik tersebut dengan norma hukum yang berlaku.

Di sisi lain, melalui kajian normatif hukum, praktik pembebanan tanggung jawab nafkah tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang mengatur kewajiban nafkah dalam keluarga. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara terhadap informan yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.⁸ Kriteria informan meliputi pihak-pihak yang secara langsung mengalami praktik pembebanan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri, seperti suami dan istri yang terlibat dalam praktik tersebut, serta pihak yang memiliki pengetahuan mengenai kondisi sosial masyarakat, seperti tokoh agama dan pihak lain yang mengetahui fenomena tersebut di Desa Tambakrejo. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak lima orang yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang relevan terhadap fokus penelitian. Adapun data sekunder diperoleh melalui telaah literatur yang mencakup regulasi perundangundangan, karya ilmiah, referensi buku, serta berbagai arsip yang berkaitan dengan hukum keluarga dan tanggung jawab nafkah dalam kehidupan keluarga.⁹

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.¹⁰ Observasi dilakukan secara langsung di tengah

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 38 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 106.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 104–127.

masyarakat untuk memahami kondisi sosial serta praktik pembebanan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri yang terjadi di Desa Tambakrejo. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi dari para informan mengenai bentuk praktik dan faktor-faktor yang melatarbelakangi peralihan tanggung jawab nafkah dalam keluarga, sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan sebagai pendukung data lapangan. Untuk memastikan keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti suami, istri, dan tokoh agama yang mengetahui kondisi keluarga, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola penarikan kesimpulan secara deduktif,¹¹ yaitu menghubungkan ketentuan hukum yang bersifat umum dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pembebanan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan dan analisis penelitian akan dipaparkan melalui beberapa bagian pembahasan sebagai berikut:

1. Praktik Pembebanan Tanggung Jawab Nafkah dari Suami kepada Istri di Desa Tambakrejo

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan bahwa praktik pembebanan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri di Desa Tambakrejo terjadi dalam berbagai bentuk dan dilatarbelakangi oleh kondisi yang beragam. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa istri tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi turut memikul tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut terjadi baik pada keluarga yang pernikahannya tercatat secara resmi maupun yang tidak tercatat, dengan latar belakang ekonomi rumah tangga yang berbeda-beda.

Dengan demikian, terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengalihan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri merupakan fenomena sosial yang terbentuk melalui proses yang dipengaruhi kondisi ekonomi, sosial, dan personal dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara di Desa Tambakrejo, pergeseran peran ini terjadi sebagai

¹¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (California: Sage Publications, 2020), hlm. 7–12.

bentuk adaptasi keluarga terhadap keterbatasan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga istri berperan sebagai pencari nafkah untuk mempertahankan kebutuhan hidup keluarga. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi kondisi tersebut antara lain:

a. Faktor Kesehatan dan Keterbatasan Fisik Suami.

Faktor kesehatan dan keterbatasan fisik suami menjadi salah satu penyebab terjadinya pembebanan tanggung jawab nafkah kepada istri di Desa Tambakrejo. Temuan tersebut diperoleh dari keterangan Ibu IM (36), warga Desa Tambakrejo yang telah menikah secara sah tercatat negara sejak tahun 2006 dan hidup bersama suami serta dua orang anak. Sejak tahun 2017, Ibu IM mengelola usaha laundry selama kurang lebih delapan tahun sebagai bentuk kontribusi terhadap perekonomian keluarga. Usaha tersebut dijalankan karena pekerjaan suami sedang sepi dan didukung oleh potensi pasar di lingkungan pesantren tempat ia tinggal. Dalam wawancara, beliau menjelaskan bahwa kondisi kesehatan suaminya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan suami dalam menjalankan pekerjaannya, sebagaimana dinyatakan berikut:

“Dekkolo wingi pas ulan mei iku ayah’e Dila sempet sakit lambung mbak, dadi dikengken bos’e leren sek soal’e kan kerjo las, abot. Nggeh pun akhir e nek omah ae mbak leren, iku meh rong ulan sakit’e. pas pun waras, bojoku pun mboten kerjo maneh. Sanjang’e seh bos’e pun mboten nimbali maneh.”

Terjemahan penulis:

“Kemarin, sekitar bulan Mei, ayahnya Dila sempat sakit lambung dan disuruh istirahat oleh bosnya soalnya kan kerja las yang mengharuskan mampu kerja berat. Akhirnya suami di rumah saja hampir dua bulan sampai kondisinya membaik. Setelah sembuh, suami tidak kembali bekerja. Saat saya tanya alasannya, beliau mengatakan bahwa bosnya sudah tidak memanggilnya lagi untuk bekerja lagi.”

Berdasarkan keterangan tersebut, diketahui bahwa kondisi kesehatan suami yang menurun menyebabkan terhambatnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik. Akibatnya, peran suami sebagai pencari nafkah tidak dapat berjalan secara optimal sehingga istri mengambil alih tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut analisis penulis, kondisi kesehatan merupakan faktor yang secara langsung memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan fungsi ekonominya. Ketika suami tidak lagi mampu bekerja secara maksimal, keluarga melakukan penyesuaian dengan memberikan peran yang lebih besar kepada istri dalam pemenuhan nafkah keluarga.

b. Faktor Pekerjaan yang Tidak Tetap dan Pendapatan yang Tidak Menentu.

Selain faktor kesehatan, pekerjaan suami yang tidak tetap juga menjadi penyebab terjadinya peralihan tanggung jawab nafkah kepada istri yang juga ditemukan pada keluarga Ibu S (40), beliau menikah dengan suami dalam pernikahan siri atau tidak tercatat resmi oleh negara yang sudah berjalan selama empat tahun lamanya. Beliau tinggal bersama suami dan empat orang anak dalam rumah tangga yang terbentuk dari pernikahan kedua antara dirinya dan suami. Dalam keluarga tersebut, Ibu S membawa tiga orang anak perempuan dari pernikahan sebelumnya, sedangkan suaminya membawa seorang anak laki-laki. Sebelum menikah dengan suaminya yang sekarang, Ibu S telah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan tetap melanjutkan pekerjaannya setelah pernikahan kedua berlangsung. Sementara itu, pekerjaan suami bersifat tidak tetap karena bergantung pada panggilan proyek, sehingga kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga tidak selalu dapat diandalkan. Kondisi tersebut menyebabkan Ibu S menjadi pihak yang lebih dominan dalam menopang kebutuhan ekonomi rumah tangga. Adapun kondisi tersebut diungkapkan oleh Ibu S sebagai berikut:

“Selama empat tahun nikah karo mas T, aku seng kerja. Mas T asline yo kerja, tapi gak tetap mbak ngenteni entok panggilan proyek sek.”

Terjemahan penulis:

“Selama empat tahun menikah dengan Pak T, saya yang lebih sering bekerja. Suami saya sebenarnya juga bekerja, tapi tidak tetap karena harus nunggu panggilan proyek dulu.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan yang bersifat serabutan dan bergantung pada proyek tertentu menyebabkan pendapatan suami tidak stabil. Menurut analisis penulis, ketidakpastian pendapatan tersebut menyebabkan kebutuhan keluarga tidak dapat dipenuhi secara konsisten. Hal ini memperkuat posisi Ibu S sebagai pihak yang secara dominan menanggung beban ekonomi keluarga.

c. Faktor Perbedaan Prioritas Nafkah.

Masih dalam satu lingkup yang sama yakni dalam keluarga bapak T dan ibu S faktor lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan prioritas dalam pengalokasian nafkah keluarga. Hal tersebut terlihat dari keterangan Ibu S yang menyatakan:

“Nek masalah nafkah, aku gak tau arep-arep mbak anak-anakku yo gak tak olehi njagakno, soale gelek’e ndisikno anak lanange.”

Terjemahan penulis:

“Kalau soal nafkah, saya tidak pernah mengharapkan dan tiga anak saya sering jadi yang paling akhir, karena beliau lebih sering mengutamakan anak laki-lakinya.”

Terdapat kecenderungan dalam pola distribusi nafkah yang tidak merata, di mana Ibu S dan tiga anaknya kerap berada pada prioritas terakhir, sementara anak laki-laki dari suami lebih sering diutamakan. Temuan ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam pembagian nafkah yang berimplikasi pada beban ekonomi yang lebih besar bagi pihak istri dan anak-anaknya.

d. Faktor Rendahnya Motivasi Kerja Suami.

Kondisi pembebanan tanggung jawab nafkah kepada istri juga ditemukan pada keluarga Ibu IW (45), beliau hidup bersama suami dan tiga orang anak perempuan dalam sebuah rumah tangga yang telah berlangsung sejak tahun 2000 dan tercatat secara sah menurut ketentuan yang berlaku. Sejak sebelum menikah, Ibu IW telah bekerja dan tetap mempertahankan aktivitas ekonominya setelah membangun rumah tangga. Pada awal pernikahan, suami dan istri sama-sama berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga melalui pekerjaan masing-masing. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi tersebut mengalami perubahan ketika suami tidak lagi memiliki pekerjaan yang tetap dan kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga semakin berkurang. Akibatnya, tanggung jawab ekonomi keluarga secara bertahap lebih banyak bertumpu pada Ibu IW. Seperti dalam keterangannya:

“Kulo niku sampun nyambut ket sak derenge nikah. Awal nikah niku sami-sami nyambut, tapi mantun niku namung kulo mawon seng nyambut, dados mboten enten pemasukan saking bapak’e. Riyen nate nyambut dados seng ngusungi gamping ngonten niku mbak nggeh serabutan, tapi sakniki nggeh namung kulo seng nyambut damel keluarga.”

Terjemahan penulis:

“Saya sudah bekerja sejak sebelum menikah. Awalnya memang sama-sama bekerja, tapi lama-kelamaan suami tidak lagi memiliki pekerjaan tetap, jadi tidak ada pemasukan dari beliau. Dulu suami sempat bekerja sebagai pemintal batu kapur (gamping) dan serabutan, namun seiring waktu hanya saya yang terus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga.”

Dalam upaya mempertahankan keberlangsungan kehidupan keluarga, Ibu IW tidak hanya mengandalkan satu jenis pekerjaan. Setelah tidak lagi bekerja di pabrik pengelola sarang burung walet, beliau berupaya mencari alternatif pekerjaan yang tetap

memungkinkan dirinya menjalankan peran sebagai ibu sekaligus pencari nafkah keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran Ibu IW sebagai pencari nafkah utama tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang seiring berkurangnya kontribusi ekonomi suami dalam rumah tangga. Adapun kondisi tersebut diungkapkan oleh Ibu IW dalam wawancara sebagai berikut:

“Pas anak kulo F niku lahir, asline kulo tasek nyambut ten pabrik, tapi mendet cuti lahiran. Pas niku, bapak’e nggeh mboten enten usaha damel nyambut. Akhire kulo nggeh pados coro ben tetep saget ngeramut F, nggeh saget nyambut, damel kebutuhan rumah tangga.”

Terjemahan penulis:

“Waktu anak kedua saya lahir, saya masih bekerja di pabrik, tapi saya sempat mengambil cuti melahirkan. Di masa itu, suami juga tidak ada inisiatif untuk mencari pekerjaan. Akhirnya saya harus memutar otak mencari pekerjaan lain yang lebih memungkinkan, supaya tetap bisa mengurus dan merawat bayi saya, sekaligus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.”

Menurut analisis penulis, tidak adanya upaya aktif untuk mencari atau mempertahankan pekerjaan menunjukkan rendahnya motivasi kerja suami dalam menjalankan fungsi ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya ketergantungan ekonomi kepada istri dan memperkuat terjadinya pergeseran tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga. Kondisi tersebut dapat dianalisis melalui Teori Peran (*Role Theory*) yang dikemukakan oleh Bruce J. Biddle, yang menyatakan bahwa peran individu tidak bersifat tetap, melainkan dapat mengalami perubahan sebagai respons terhadap tuntutan sosial, harapan, serta situasi yang dihadapi dalam suatu lingkungan sosial. Oleh karena itu, peralihan peran ekonomi dari suami kepada istri dalam keluarga di Desa Tambakrejo menunjukkan adanya proses penyesuaian peran sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan keluarga.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Penanggung Nafkah Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Tambakrejo, ditemukan bahwa dalam beberapa rumah tangga terjadi pengalihan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri, baik dalam perkawinan yang tercatat maupun perkawinan siri. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik yang berlangsung di tengah masyarakat. Mayoritas ulama memandang kewajiban nafkah sebagai bentuk kemitraan dalam menjalankan kehidupan keluarga antara suami dan istri. Oleh karena itu, ketika istri melaksanakan perannya dalam rumah tangga, seperti mengurus keluarga, mengandung, dan merawat anak, maka suami

memiliki kewajiban untuk mencari nafkah.¹² Dalam konteks ini, yang terpenting ialah terciptanya pembagian peran yang proporsional antara suami dan istri.¹³

Hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab suami setelah terjadinya akad nikah yang sah.³ Nafkah tidak semata-mata dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan finansial, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan tanggung jawab antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga. Dalam rumah tangga, istri memiliki posisi sebagai pendamping suami secara biologis maupun psikologis dan turut berperan dalam mengelola keluarga. Seorang ibu juga memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan keluarga, mulai dari proses mengandung hingga merawat dan mendidik anak. Peran tersebut menunjukkan besarnya pengorbanan dan tanggung jawab perempuan dalam menjaga pertumbuhan serta kesejahteraan anak-anaknya.¹⁴ Dengan demikian, Kontribusi istri dalam mendukung perekonomian keluarga tidak menyebabkan gugurnya tanggung jawab suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَّتٌ حَفِيزَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi Perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah)...” (QS. An-Nisa:34)

Ketentuan mengenai kewajiban nafkah suami secara normatif terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan kedudukan laki-laki sebagai *qawwam* atau pemimpin bagi perempuan karena kewajiban menanggung nafkah keluarga yang dibebankan kepadanya. Konsep *qiwamah* menurut *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab ini menunjukkan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga tidak hanya dimaknai sebagai otoritas, tetapi juga tanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan hidup keluarga.¹⁵ Oleh sebab itu, ketika hasil penelitian menunjukkan bahwa istri menanggung beban ekonomi akibat ketidakmampuan atau kelalaian

¹² Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga: Antara Kewajiban dan Realitas*, Cet-1 (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 132-134.

¹³ Mutamakin Muhammad, Ansari, “Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri dan Anak,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2020), hlm. 72.

¹⁴ Eko Zulfikar, “Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik dalam Alquran dan Hadis,” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, Vol.7, No. 01, (Juni 2019), hlm. 79.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 410.

suami, kondisi tersebut secara hukum Islam tidak menghapus kewajiban nafkah suami. Penghasilan istri dalam kondisi demikian dipandang sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'āwun*), bukan perpindahan kewajiban.¹⁶

Keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja pada masa sekarang tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk emansipasi, melainkan juga sebagai tuntutan ekonomi, terutama bagi keluarga menengah ke bawah. Saat ini, perempuan tidak hanya berperan sebagai pelengkap dalam keluarga, tetapi juga aktif dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan keluarga. Meningkatnya akses pendidikan, keberhasilan program keluarga berencana, dan kemajuan teknologi membuka peluang yang semakin luas bagi perempuan untuk terlibat dalam aktivitas pekerjaan dan dunia profesional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan telah menjadi subjek penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi, sehingga peran ekonomi dalam keluarga tidak lagi sepenuhnya didominasi oleh laki-laki.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pembebanan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri di Desa Tambakrejo tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal Keluarga

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari kondisi pribadi suami maupun dinamika yang berkembang dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini, faktor internal meliputi kondisi kesehatan dan keterbatasan fisik suami, rendahnya motivasi kerja suami, serta perbedaan prioritas dalam pengalokasian nafkah keluarga.

Kondisi kesehatan dan keterbatasan fisik menyebabkan sebagian suami tidak dapat menjalankan aktivitas kerja secara optimal, khususnya pada pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik. Akibatnya, kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mengalami penurunan sehingga istri mengambil peran yang lebih besar dalam pemenuhan nafkah. Secara syariat, kondisi ini dapat dipahami sebagai *'udzr* (halangan) yang menyebabkan istri membantu pemenuhan ekonomi keluarga. Namun demikian, kewajiban nafkah tidak hilang secara hukum, melainkan menyesuaikan kemampuan suami sebagaimana prinsip *bi al-ma'rūf* dalam hukum Islam.¹⁸

Selain itu, ditemukan pula kondisi di mana suami tidak menunjukkan upaya yang optimal untuk mencari atau mempertahankan pekerjaan meskipun masih memiliki

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), cet I, hlm. 370.

¹⁷ Yayah Khisbiyah Huriani, *Perempuan dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2021), hlm. 87.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 165.

kemampuan untuk bekerja. Situasi tersebut menyebabkan fungsi ekonomi yang seharusnya dijalankan oleh suami beralih kepada istri sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan keluarga. Dalam perspektif fikih, kondisi ini tidak dapat dibenarkan karena suami tetap memiliki kewajiban menafkahi keluarga selama mampu bekerja. Ketika istri harus mengambil alih tanggung jawab utama akibat sikap abai suami, maka yang terjadi bukanlah kerja sama, melainkan bentuk pengabaian kewajiban yang berimplikasi pada ketidakseimbangan relasi rumah tangga.¹⁹

Di samping itu, perbedaan prioritas dalam pengalokasian nafkah juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pembebanan tanggung jawab nafkah kepada istri. Penghasilan yang diperoleh suami tidak sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga yang berada dalam tanggungannya, sehingga istri memilih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan nafkah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memperoleh pendapatan, tetapi juga menyangkut bagaimana pendapatan tersebut dialokasikan dalam kehidupan keluarga. Secara hukum Islam, nafkah terhadap istri dan anak yang berada dalam tanggungan suami merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Pengutamaan kepada pihak tertentu hingga mengabaikan kebutuhan anggota keluarga lain menunjukkan adanya ketimpangan distribusi nafkah dan berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam keluarga.²⁰

b. Faktor Eksternal Ekonomi

Selain faktor internal, pembebanan tanggung jawab nafkah kepada istri juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang berasal dari karakteristik pekerjaan suami. Sebagian besar suami dalam penelitian ini bekerja pada sektor informal dengan sistem kerja yang tidak tetap dan bergantung pada ketersediaan proyek atau panggilan kerja. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan yang diperoleh bersifat fluktuatif dan sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara berkelanjutan.

Ketidakstabilan pendapatan mendorong istri untuk mengambil peran ekonomi yang lebih dominan guna menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dalam situasi demikian, istri tidak lagi berperan sebagai pihak yang sekadar membantu perekonomian keluarga, tetapi menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan peran nafkah dalam keluarga merupakan bentuk respons terhadap tuntutan ekonomi yang dihadapi rumah tangga.

¹⁹ Ibid, hlm. 167.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

pada urusan domestik keluarga. Meskipun struktur sosial modern telah berubah dan perempuan memiliki akses lebih luas terhadap pendidikan serta pekerjaan, ketentuan normatif hukum Islam mengenai nafkah tetap tidak berubah. Kewajiban tersebut tetap melekat pada suami sebagai konsekuensi akad nikah, bukan karena istri tidak berpenghasilan.²³

Dengan demikian, partisipasi ekonomi istri dalam rumah tangga modern dapat dipahami sebagai bentuk solidaritas keluarga selama terjadi karena kondisi darurat, seperti sakit atau keterbatasan riil suami. Namun, apabila dominasi peran ekonomi istri terjadi karena kelalaian, rendahnya motivasi kerja, atau sikap abai suami, maka hal tersebut menunjukkan penyimpangan dari prinsip keadilan dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Karena itu, kehidupan rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi seimbang antara suami dan istri yang berfungsi sebagai penopang utama dalam memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Dalam konteks ini, keluarga berperan sebagai satuan sosial yang menjalankan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari memperoleh sumber pendapatan, mengatur pemanfaatan sumber daya, hingga mengelola proses penempatan sumber daya dan penggunaan kebutuhan hidup. Pelaksanaan fungsi tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga secara berkelanjutan sehingga tercipta kondisi rumah tangga yang harmonis, stabil, dan berdaya secara ekonomi.²⁴

Keadilan tidak menolak kontribusi istri, tetapi menempatkan setiap pihak sesuai tanggung jawab yang ditetapkan syariat. Selain terhadap istri, kewajiban nafkah suami juga mencakup anak-anak. QS. Al-Baqarah ayat 233 menegaskan bahwa ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan anak secara patut, termasuk makanan dan pakaian.²⁵ Oleh karena itu, fenomena kekerasan dan penelantaran anak menunjukkan adanya kegagalan dalam pemenuhan hak-hak esensial anak. Untuk meminimalkan terjadinya kondisi tersebut, diperlukan sinergi antara sistem perlindungan hukum dan pelaksanaan peran keluarga secara maksimal sebagai fondasi utama dalam pembentukan kehidupan anak yang aman dan layak.²⁶

Dalam konteks penelitian ini, temuan mengenai adanya prioritas nafkah kepada salah satu anak menunjukkan bahwa ketidakadilan ekonomi dalam keluarga dapat

²³ Isna Wahyudi Muhammad, *Anotasi Realitas Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Narakarya Publisher, 2025), hlm. 78.

²⁴ Wildan Baehaqi dan Nur Vita Ristiana, "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Keluarga Perempuan Pekerja Migran: Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons (Studi di Desa Randegan Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 18, No. 1 (Juni 2026), hlm. 102.

²⁵ QS. Al-Baqarah [2]: 233.

²⁶ Dudi Badruzaman and Ahmad Ropei, "Gender Equality for Women Victims of Violence in Household," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2020), hlm. 4.

menimbulkan beban lebih besar bagi istri dan anak-anak lainnya. Oleh sebab itu, praktik pelimpahan tanggung jawab nafkah kepada istri tidak sekadar mencerminkan kesulitan ekonomi keluarga, tetapi juga menggambarkan ketidakseimbangan hubungan dalam keluarga yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab menurut hukum Islam. Namun demikian, para ulama juga menjelaskan bahwa perbedaan pemberian dapat dibenarkan apabila didasarkan pada pertimbangan objektif, seperti kebutuhan pendidikan, kondisi kesehatan, atau keadaan darurat tertentu yang dialami salah satu anak. Dalam konteks ini, keadilan tidak selalu berarti persamaan mutlak, melainkan proporsionalitas sesuai kebutuhan.²⁷

3. Tinjauan Hukum Positif terhadap Istri sebagai Penanggung Nafkah Keluarga

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, kewajiban suami untuk memenuhi nafkah keluarga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa suami berkewajiban memberikan perlindungan kepada istri dan memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 80 ayat (4) KHI yang menegaskan bahwa suami berkewajiban memenuhi kebutuhan nafkah, sandang, tempat tinggal, keperluan rumah tangga, layanan kesehatan, serta biaya pendidikan anak. Dengan demikian, kewajiban nafkah merupakan kewajiban hukum yang mengikat dan dapat dipaksakan melalui mekanisme peradilan.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pembebanan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri di Desa Tambakrejo dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal keluarga dan faktor eksternal ekonomi. Meskipun dalam praktiknya terjadi pergeseran peran ekonomi dalam rumah tangga, hukum positif Indonesia tetap menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

a. Faktor Internal Keluarga

Faktor internal keluarga dalam penelitian ini meliputi kondisi kesehatan dan keterbatasan fisik suami, rendahnya motivasi kerja suami, serta perbedaan prioritas dalam pengalokasian nafkah keluarga. Kondisi kesehatan dan keterbatasan fisik suami menyebabkan berkurangnya kemampuan dalam menjalankan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, keadaan tersebut

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid X (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 7405–7408.

tidak secara otomatis menghapus kewajiban nafkah suami, melainkan pemenuhannya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya.

Lebih lanjut, frasa “sesuai kemampuannya” dalam UU Perkawinan menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengadopsi prinsip proporsionalitas sebagaimana dikenal dalam fikih Islam. Artinya, besaran nafkah tidak ditentukan secara nominal, melainkan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, kemampuan finansial, dan standar kelayakan hidup dalam masyarakat. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pembenaran bagi suami untuk menghindari tanggung jawab. Ketidakmampuan harus dibuktikan secara objektif, bukan sekadar alasan subjektif atau kelalaian. Dalam pelaksanaannya, apabila suami tidak menjalankan kewajiban nafkah, istri berhak melakukan langkah hukum melalui Pengadilan Agama demi memperoleh pemenuhan hak tersebut.²⁸ Pengadilan dapat memerintahkan suami untuk membayar nafkah yang tertunggak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi salah satu dasar gugatan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri dan anak agar tidak mengalami kerugian akibat pengabaian tanggung jawab kepala keluarga.

Berbeda dengan kondisi keterbatasan fisik, rendahnya motivasi kerja suami tidak dapat dijadikan alasan yang dibenarkan untuk melepaskan tanggung jawab nafkah. Apabila suami masih memiliki kemampuan untuk bekerja namun tidak melakukan upaya yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban hukum yang melekat pada kedudukannya sebagai suami. Dengan demikian, konstruksi hukum positif Indonesia memperkuat prinsip yang telah ditegaskan dalam hukum Islam, yaitu bahwa penghasilan yang dimiliki istri tidak menghapus tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah. Partisipasi ekonomi istri dipandang sebagai bentuk kontribusi sukarela dalam kerangka kerja sama rumah tangga, bukan sebagai pengganti kewajiban suami. Oleh sebab itu, Pelimpahan kewajiban nafkah tanpa alasan yang dibenarkan tidak hanya bertentangan dengan ketentuan agama, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dalam mekanisme peradilan di Indonesia.²⁹

²⁸ Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI); Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

²⁹ Fathurrahman Nandang, “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 2, (September 2022), hlm. 202.

Berdasarkan data penelitian, diketahui bahwa dalam pernikahan yang sah dan tercatat, apabila suami mengabaikan kewajiban nafkah dan membebankan seluruh kebutuhan ekonomi kepada istri, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum. Hak istri untuk mengajukan gugatan nafkah dan perceraian di Pengadilan Agama dijamin oleh hukum. Negara menyediakan instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak istri dan anak supaya tidak mengalami kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh suami. Dengan demikian, dalam pernikahan yang tercatat, terdapat jaminan perlindungan hukum terhadap pemenuhan nafkah. Pengaturan tentang pencatatan perkawinan bagi umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama pada Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 6 ayat (1) dan (2), yang menjelaskan kewajiban dilaksanakannya pencatatan perkawinan. Adapun pernyataannya sebagai berikut³⁰:

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain itu, perbedaan prioritas dalam pengalokasian nafkah juga menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan tanggung jawab suami. Penghasilan yang lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu hingga mengabaikan kebutuhan istri dan keluarga yang berada dalam tanggungannya menunjukkan belum terlaksananya kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan memenuhi keperluan rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yakni: Pasal 80 ayat (2) KHI menyatakan bahwa, *suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*.

Pasal 80 ayat (4) KHI menegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- 1) Nafkah, kishwah (pakaian), dan tempat kediaman bagi istri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dan (2).

Namun, persoalan perbedaan prioritas dalam pengalokasian nafkah ini berada pada pernikahan siri, kondisi hukum menjadi sangat berbeda. Karena perkawinan tidak dicatat, negara tidak memberikan pengakuan hukum terhadap hubungan suami dan istri tersebut. Akibatnya, meskipun secara faktual istri menanggung beban nafkah karena suami lalai, ia tidak memiliki dasar untuk memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Karena perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat langsung diproses oleh Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena lembaga peradilan memerlukan bukti hukum berupa akta nikah atau buku nikah sebagai dasar untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian. Karena itu, pasangan yang melangsungkan perkawinan siri perlu mengajukan isbat nikah terlebih dahulu guna memperoleh pengakuan hukum atas perkawinannya.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3), yang menjelaskan bahwa apabila suatu perkawinan tidak memiliki bukti berupa akta nikah, maka para pihak dapat mengajukan penetapan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan didaftarkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.³¹ Hal ini menjadikan istri dalam pernikahan siri berada pada posisi yang kurang terlindungi dan rentan mengalami ketidakadilan ekonomi. Perlindungan hukum baru dapat diperoleh setelah dilakukan isbat nikah, yang dalam praktik tidak selalu mudah diakses.

b. Faktor Eksternal Ekonomi

Faktor eksternal ekonomi berkaitan dengan jenis pekerjaan suami yang bersifat tidak tetap dan pendapatan yang tidak menentu. Sebagian besar suami dalam penelitian ini bekerja pada sektor informal dengan sistem kerja berdasarkan panggilan atau proyek sehingga penghasilan yang diperoleh tidak stabil. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan keluarga tidak selalu dapat dipenuhi secara optimal, sehingga istri mengambil peran ekonomi yang lebih dominan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif hukum positif, keterlibatan istri dalam mencari nafkah tidak menghapus kewajiban hukum suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga. Partisipasi ekonomi istri dipandang sebagai bentuk kontribusi dalam kehidupan rumah tangga, bukan sebagai alasan berpindahnya kewajiban nafkah dari suami kepada istri.

³¹ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 7 ayat (2) dan (3); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

Namun demikian, fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan peran dalam praktik kehidupan keluarga sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun terjadi perubahan fungsi ekonomi dalam keluarga, tanggung jawab hukum nafkah tetap berada pada pihak suami sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan data penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa praktik pembebanan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri di Desa Tambakrejo terjadi karena beberapa faktor, yaitu kondisi kesehatan dan keterbatasan fisik suami, pekerjaan suami yang tidak tetap dengan pendapatan yang tidak menentu, perbedaan prioritas dalam pengalokasian nafkah, serta rendahnya motivasi kerja suami. Kondisi tersebut menyebabkan istri tidak hanya berperan membantu ekonomi keluarga, melainkan juga mengambil peran sebagai penanggung utama kebutuhan ekonomi keluarga serta biaya pendidikan anak-anak.

Dalam ketentuan hukum Islam, tanggung jawab memenuhi nafkah tetap dibebankan kepada suami sejak berlangsungnya akad nikah yang sah, baik dalam perkawinan tercatat maupun perkawinan siri. Kontribusi ekonomi istri dipandang sebagai bentuk kerja sama dan tolong-menolong (*ta'āwun*), bukan sebagai pengalihan kewajiban nafkah suami. Oleh karena itu, kelalaian nafkah oleh suami tanpa alasan yang dibenarkan bertentangan dengan nilai keadilan dan pembagian tanggung jawab dalam kehidupan keluarga menurut ketentuan syariat Islam.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, kewajiban suami memberikan nafkah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkawinan yang diakui melalui pencatatan resmi, istri memiliki perlindungan hukum untuk menuntut hak nafkah melalui Pengadilan Agama apabila suami lalai menjalankan kewajibannya. Namun, dalam perkawinan siri, posisi istri menjadi lebih rentan lantaran belum memiliki legalitas hukum sebelum proses isbat nikah dilakukan. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap hak nafkah istri dan anak sangat dipengaruhi oleh status pencatatan perkawinan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada masyarakat Desa Tambakrejo dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan praktik pembebanan tanggung jawab nafkah istri pada masyarakat dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah kajian serta mengkaji fenomena pergeseran peran nafkah dalam keluarga dari perspektif hukum dan sosial yang lebih luas agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika tanggung jawab nafkah dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhārī., Ismail, M. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Hibāt, Bāb al-‘Adl bayna al-Awlād fī alHibah, hadis no. 2587*. Dār Ṭawq al-Najāh, 2001.
- Az-Zuhaili, W. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr, 1985.
- Baehaqi, Wildan, Ristiana, N. V. "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Keluarga Perempuan Pekerja Migran: Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons (Studi di Desa Randegan Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, 18 (1), (2026): 85–107. <https://doi.org/10.20414/alihka>
- Badruzaman, D, Ropei, A. "Gender Equality for Women Victims of Violence in Household." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, 12(1), (2020): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.v12i1.2141>
- Biddle, B. *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. New York: Academic Press, 1979.
- Fathurrahman, N. "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(2), (2022): 193–206. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>
- Hajar, Abdul Aziz Ibn. *Terjemah Bulughul Maram, Ahli Bahasa: Muhammad Ali*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012.
- Huriani, Y. K. *Perempuan dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2021.
- Kodir, Faqih Abdul. *Qirā’ah Mubādalah*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. California: Sage Publications, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad, I. W. *Anotasi Realitas Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Narakarya Publisher, 2025.
- Mutamakin, M. "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Hadist*, 3(1), (2020): 47–82.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Jilid III*. Kairo: Dar Al-Fath, 2017.
- Salsabila, dan Mutmainah. "Kewajiban Nafkah Suami dalam Rumah Tangga Modern (Studi Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Pasangan Suami Istri yang Sama-Sama Bekerja)." *Konferensi Nasional Hukum Islam*, 3 (1), (2025): 1-10.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Syahatah, Husain. *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga: Antara Kewajiban dan Realitas*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Zulfikar, Eko. "Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis." *Diya Al-Afkar Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 7(1), (2019): 80–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4529>